

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak runtuhnya rezim orde baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan kehendaknya terhadap perkembangan dunia bisnis di Indonesia. Masyarakat menjadi kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia bisnis. Hal ini menghendaki para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan lebih bertanggungjawab. Pelaku bisnis bukan hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, tetapi juga diminta untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi komunitas setempat ataupun masyarakat luas.

Terkait dengan hal tersebut muncullah konsep bahwa pelaku bisnis harus turut serta menjaga dan peduli terhadap lingkungan sekitar baik itu masyarakat maupun lingkungan alam dimana perusahaan tersebut beroperasi. Konsep ini kemudian berkembang dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang biasa di singkat dengan CSR.

CSR menjadi tuntutan tak terelakkan seiring dengan bermunculannya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan sadar bahwa keberhasilannya dalam mencapai tujuan bukan hanya diperanguhi oleh

faktor internal melainkan juga oleh masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *phylanthrophy*, kini memposisikan masyarakat sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi korporat.<sup>1</sup>

Dalam pasal 15 Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa, “ setiap penanam modal berkewajiban :

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Selain itu dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga disebutkan bahwa:

“perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

“tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Pasal 23 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria bagi kegiatan usaha yang harus dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yakni :

---

<sup>1</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility* (Yogyakarta, Media Pressindo, 2009) hlm. 5.

1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.”

Undang – undang ini menghendaki setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup haruslah terlebih dahulu menganalisis dampaknya bagi lingkungan itu sendiri.

Dari ketiga pasal tersebut jelas sekali bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diwajibkan kepada perusahaan. Namun ada beberapa perusahaan yang kurang memperhatikan betapa pentingnya penerapan *Corporate Social Responsibility* ini. Beberapa di antaranya adalah PT. Newmont Minahasa Raya, PT. Freeport Indonesia, dan PT. Timah Tbk.

Pada 4 Maret 2005, PT. Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara digugat pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan tuntutan untuk kerugian material

sebesar \$117 juta dan immaterial sebesar Rp. 150 miliar karena pencemaran yang dilakukan PT. Newmont Minahasa di Teluk Buyat.<sup>2</sup>

Kemudian pada Februari 2006, sekitar 500 warga Kampung Kali Kabur dan Banti distrik Tembapapura menutup ruas jalan dan pemukiman karyawan PT. Freeport Indonesia ke lokasi pengolahan dan penambangan. Akibatnya PT. Freeport Indonesia menutup sementara kegiatan kantornya dan menghentikan produksi.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan yang sangat tragis terjadi pula pada lokasi penambangan timah inkonvensional di bibir pantai Pulau Bangka Belitung dengan terjadinya pencemaran air permukaan laut dan perairan umum, lahan menjadi tandus, kolong-kolong tidak terawat, terjadi abrasi pantai, dan kerusakan cagar alam. Diperkirakan perlu waktu setidaknya 150 tahun untuk pemulihannya. Lebih tragis lagi, kerusakan tersebut tidak ada penanggungjawabnya, karena kegiatan penambangan dilakukan oleh penambangan rakyat tak berizin (PETI) yang mengejar setoran kepada PT. Timah Tbk., yang sebelumnya menguasai kegiatan penambangan dan perdagangan timah tersebut.<sup>4</sup>

Masalah lingkungan yang berkaitan dengan CSR juga terjadi pada PT. Exxon Mobil dan juga PT. Lapindo yang hingga kini masih menciptakan lautan lumpur di Sidoarjo.

---

<sup>2</sup> Jackie Ambadar, *CSR dalam Praktik di Indonesia*, ( Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2008) hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Tidak hanya itu masalah CSR ini juga terjadi di dunia internasional. Pada tahun 1990-an perusahaan Shell dipaksa menutup pabriknya dan keluar dari Nigeria. Hal ini terjadi karena perusahaan Shell mengeksploitasi ladang minyak di negara tersebut dengan keuntungan yang sangat berlimpah. Keadaan ini sangat berbanding dengan keadaan masyarakat sekitar yang menanggung kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Melihat sederetan contoh kasus di atas, pada dasarnya dapat diambil intinya bahwa operasional perusahaan hendaknya didasarkan pada standar etika yang tepat. Ia merupakan penggerak dan pengendali eksploitasi secara tidak seimbang. Pertimbangan mendasar yang perlu dilakukan perusahaan, bahwa eksistensi perusahaan di tengah lingkungan yang lebih besar tidak bersifat independen, melainkan sangat ditentukan oleh masyarakat.

Dalam pandangan lain, eksistensi perusahaan juga memunculkan berbagai dampak negatif, di samping juga memberikan kemanfaatan bagi *stakeholder*. Dampak negatif perusahaan memunculkan degradasi lingkungan (pencemaran, tindakan kesewenangan, produk makanan haram, polusi udara, radiasi, peningkatan penyebaran virus, dan sejenisnya), yang berakhir pada munculnya masalah sosial dan politik<sup>5</sup>. Untuk itu perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri dengan

---

<sup>5</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, ( Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011 )  
hlm. 20

tidak memperhatikan lingkungan. Dengan demikian, orientasi perusahaan seharusnya mengarah dari orientasi untuk *shareholder* dengan bertumpu pada ukuran kinerja ekonomi semata, ke arah keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhitungkan dampak sosial.

Dalam menjalankan operasi dan mencapai tujuan, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tidak melanggar sistem nilai yang berada di masyarakat. Perhatian terhadap peradaban dan kehidupan masyarakat sekitar harus didudukkan dalam kerangka mencapai tujuan perusahaan. Tidak dibenarkan pencapaian tujuan perusahaan tersebut dibangun atas dasar kerusakan dan kesengsaraan sesama.

Maka berdasarkan latar belakang ini lah penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan dengan pokok kajian, “  
PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
(*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DI BIDANG  
LINGKUNGAN ( Studi pada PT. Indonesia Asahan Alumunium).

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan proposal ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahannya yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Apakah dasar penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) bagi lingkungan?

2. Bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) bagi lingkungan?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) dan upaya apa yang ditempuh dalam penyelesaiannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) terhadap lingkungan.
2. Untuk mengetahui penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) terhadap lingkungan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) dan upaya yang ditempuh dalam penyelesaiannya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

## **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perusahaan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai masukan bagi perusahaan modal asing lainnya ataupun bagi perusahaan lain terkait dengan penerapan dan pelaksanaan CSR dimasa yang akan datang.
- b. Sebagai sumber informasi serta referensi tentang penerapan dan pelaksanaan CSR bagi masyarakat.
- c. Sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan CSR yang proporsional bagi pemerintah.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan langkah untuk menemukan kembali sebuah kebenaran. Melalui penelitian yang dilakukan, pertanyaan – pertanyaan yang timbul dari suatu objek penelitian akan dapat terjawab.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

### 1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yakni gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan CSR oleh perusahaan penanaman modal asing bagi lingkungan. Sehingga diperoleh data yang lengkap, sistematis, dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber Data :

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini yaitu PT. Indonesia Asahan Alumunium.

- b. Penelitian kepustakaan ( *library research* ), meliputi :
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - 2) Buku – buku hukum dari koleksi pribadi
  - 3) Situs – situs hukum dari internet

Jenis Data :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan ( *field research* ) dengan melakukan wawancara bersama informan di lingkungan tempat penelitian yaitu PT. Indonesia Asahan Alumunium.
- b. Data Sekunder, berupa :
  - 1) Bahan Hukum Primer, dalam hal ini berupa peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku – buku dan tulisan yang berhubungan dengan penerapan *Corporate Social Responsibility*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data ( pewawancara ) dengan sumber data ( responden ). Wawancara dilakukan dengan *interview* yaitu peneliti ( pewawancara ) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

##### b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik normatif maupun sosiologis ) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Untuk itu penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang penulis bahas.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah didapat, dilakukan *editing* yaitu meneliti

kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan ( *reliability* ) data yang hendak dianalisis<sup>6</sup>.

Setelah penulis mengumpulkan seluruh data dengan lengkap dari lapangan. Penulis melakukan pengolahan dan menganalisis data tersebut. Tahap berikutnya adalah *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden menurut kriteria yang ditetapkan

b. Analisa data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo,2004). hal. 168-169.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami materi yang dipaparkan dalam tulisan ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis mengenai hal – hal yang akan diuraikan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang *Corporate Social Responsibility* yang meliputi sejarah dan perkembangannya, definisi dan pengaturannya dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, serta mekanisme penerapannya pada perusahaan pengelolaan sumber daya alam ada di Indonesia.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* bagi kelestarian lingkungan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perseroan Terbatas**

Adapun pengertian mengenai perseroan terbatas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

“perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita tarik unsur – unsur yang ada dalam perseroan terbatas tersebut, yakni :

- a. Merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian yang diadakan para pihak.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
- d. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang – undang.

Pengaturan mengenai perseroan terbatas ini dapat kita lihat pada :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Dagang pasal 36-56
- c. Undang – Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- d. Undang – Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti dengan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- f. Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal.

## **2. Karakteristik Perseroan Terbatas**

Perseroan terbatas merupakan badan hukum, yaitu badan hukum “mandiri” ( *persona standi in judicio* ) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari badan usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut <sup>7</sup>:

- 1. Sebagai asosiasi modal
- 2. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
- 3. Pemegang saham :
  - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas ( *limited liability* )
  - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya
  - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
- 4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
- 5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
- 6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS

---

<sup>7</sup> L.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, ( Jakarta, Megapoin, 2002) hlm. 143.

### **3. Pendirian Perseroan Terbatas**

Untuk pendirian perseroan terbatas, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan berdasarkan KUHD, yakni :

- a. Membuat akta pendirian yang otentik sesuai dengan pasal 38 KUHD
- b. Memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia menurut pasal 36 KUHD
- c. Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat kedudukan perseroan
- d. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 38 KUHD.

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 7 juga mengatur proses pendirian perseroan sebagai berikut:

- a. Pembuatan akta pendirian.

Untuk mendirikan PT harus dibuatkan akta pendirian yang otentik dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia

- b. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

Untuk memperoleh status badan hukum, PT haruslah mendapatkan pengesahan akta pendiriannya oleh Menteri Kehakiman yang tujuannya untuk mencegah berdirinya suatu PT yang tujuannya melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan yang mengandung hal – hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Pendaftaran dan pengumuman

Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka perseroan wajib didaftarkan oleh direksi dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran ini wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

#### **4. Modal Perseroan Terbatas**

Untuk mengelola suatu perseroan diperlukan adanya modal, yang disebut modal dasar perseroan atau *authorized capital* yang diatur dalam pasal 31-47 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal perseroan dibedakan antara<sup>8</sup> :

- a. Modal dasar ( *authorized capital* ) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham.
- b. Modal yang ditempatkan ( *issued capital* atau *scribed capital* ) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25% ( dua puluh lima persen ) dari modal dasar tersebut harus telah ditempatkan dan setiap penempatan modal harus telah disetor paling sedikit 50% ( lima puluh persen ) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan. Dalam modal yang ditempatkan ini bisa termasuk saham *treasury* atau *treasury stock*.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 178-181.

- c. Modal yang disetor (*paid up capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyeteroran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan.

## **5. Organ – organ Perseroan Terbatas**

Untuk melaksanakan fungsi perusahaan, diperlukan organ – organ yang bertugas untuk melaksanakan fungsi tersebut, yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam pasal 1 angka (4)

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 adalah :

“organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam PT, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari PT. RUPS diatur dalam pasal 75-91 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Direksi

Dalam pasal 1 angka (5) Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan direksi adalah :

“organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Selain pada pasal tersebut, pasal 92-107 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan direksi.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam pasal 1 angka (6) Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

“organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada direksi.”

## **6. Pembubaran Perseroan Terbatas**

Ada beberapa alasan pembubaran suatu perseroan terbatas yang disebutkan dalam pasal 142 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni :

- a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Pembubaran perseroan dapat diusulkan oleh Direksi kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran ini akan sah apabila sesuai dengan musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan suara terbanyak sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  bagian dari jumlah suara tersebut.

Perseroan tidak boleh melakukan perbuatan hukum setelah dibubarkan selain diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Berdasarkan pasal 149 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, tindakan likuidasi itu meliputi:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- c. Pembayaran kepada para kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.”

Setiap likuidasi yang dilakukan, likuidator bertanggung jawab kepada RUPS dan hasil akhirnya di daftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan juga surat kabar.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai *Corporate Social Responsibility***

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility***

*Corporate Social Responsibility* diatur dalam pasal 15 huruf b Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang berbunyi ”

setiap penanam modal harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Penjelasan pasal 15 huruf b Undang - undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

“tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“ tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya”.

Pada pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

“perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

“tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

John Elkington’s menegaskan bahwa :“*Corporate Social Responsibility is a concept that organisation especially (but not only) corporations, have an obligation to consider the interestts of costumers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspectr of theiropertations.*

*This obligation is been to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation”<sup>9</sup>.*

Suhandari M. Putri menyebutkan *Corporate Social Responsibility* adalah “komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan”.<sup>10</sup>

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility* pada Januari 2006, tanggung jawab sosial diartikan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang:

- a. Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder;
- c. Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional;
- d. Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*, dikutip dari Teguh Sri Pembudi, *CSR : Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial* (Jakarta, La Tofi Enterprise, 2005)

<sup>10</sup> Suhandari M. Putri, *Schema CSR*, Kompas, 4 Agustus 2007, dikutip dari Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm. 1.

<sup>11</sup> Hamengku Buwono, *Corporate Social Responsibility Sebuah Paradox* (Jakarta, Sarasehan, 2007)

<sup>12</sup> *ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility januari 2006* pada *World Summit on Sustainable Development di Afrika Selatan*, diakses melalui <http://www.google.com> pada 23 Juni 2011.

Adapun pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* ini dapat kita lihat di :

1. Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **2. Sejarah Perkembangan *Corporate Social Responsibility***

Konsep awal tanggung jawab sosial ( *social responsibility* ) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dipaparkan oleh Howard R. Bowen melalui karyanya yang diberi judul “ *Social Responsibilities of Bussinessman* “. <sup>13</sup> Ada dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada masa ini. Pertama, pada saat Bowen menulis buku ini dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi sebagaimana yang kita ketahui pada saat ini. Kedua, judul buku Bowen saat itu menyiratkan bias gender, karena pada saat itu pelaku bisnis di Amerika masih didominasi oleh kaum pria.

Bowen memberikan rumusan tanggung jawab sosial, sebagai berikut : “ *it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desireable in terms of the objectives and values of our society* “. <sup>14</sup>

Defenisi yang diberikan oleh Bowen ini telah memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan nilai – nilai masyarakat.

---

<sup>13</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility : from Charity to Sustainability*, ( Jakarta, Salemba Empat, 2009 ) hlm. 15

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 16

Selanjutnya pada tahun 1960, Keith Davis menambahkan dimensi lain dari tanggung jawab sosial perusahaan ini. Ia merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai, “ *bussinessman’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest* “. <sup>15</sup> Melalui rumusan tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan di luar tanggung jawab ekonomi semata – mata. Argumen Davis menjadi sangat relevan karena pada saat itu, pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan masih sangat didominasi oleh pemikiran para ekonom klasik.

Pada saat itu, konsep ini telah mengakibatkan sebagian orang yang terlibat dalam aktivitas bisnis maupun para teoritis ekonomi klasik menarik kesimpulan bahwa satu – satunya tujuan perusahaan adalah meraih laba semaksimal mungkin, serta menjalankan operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Setelah itu, Davis memperkuat argumennya dengan menegaskan adanya “ *Iron Law of Responsibility* “. Berkaitan dengan hal ini, Davis menyatakan :

“ *social responsibility of businessman need to be commensurate with their social power...then the avoidance of social responsibility leads to gradual erosion of social power* “. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 17

Argumen – argumen yang dibangun oleh Davis menjadi cikal bakal bagi identifikasi kewajiban perusahaan yang akan mendorong munculnya konsep CSR di tahun 1970-an. Selain itu, konsep Davis mengenai “ *Iron Law of Responsibility* “ menjadi acuan bagi pentingnya reputasi dan legitimasi publik atas keberadaan suatu perusahaan.

Awal tahun 1970-an menjadi babak penting perkembangan konsep CSR ketika para pimpinan perusahaan terkemuka di Amerika serta para peneliti yang diakui dalam bidangnya membentuk *Committee for Economic Development* ( CED ). Salah satu pernyataan CED pada tahun 1971 yang dituangkan dalam laporan berjudul “ *Social Responsibilities of Business Corporation* “ menyebutkan :

“ *today it is clear that the terms of social contract between society and business are, in fact, changing in substantial and important ways. Business is being ask to assume broader responsibilities to society than ever before and to serve a wider range of human values. Business enterprise, in effect, are being asked to contribute more to the quality of American life that just supplying quantities of goods and services.* ”<sup>17</sup>

Selanjutnya CED membagi tanggung jawab sosial perusahaan kedalam tiga lingkaran tanggung jawab, yakni :<sup>18</sup>

- a. Lingkaran tanggung jawab terdalam ( *inner circle responsibilities* ) mencakup tanggung jawab perusahaan untuk melaksanakan fungsi ekonomi yang berkaitan dengan produksi barang dan pelaksanaan pekerjaan secara efisien serta pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 20

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 21

- b. Lingkaran tanggung jawab pertengahan ( *intermediate circle of responsibilities* ) menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi ekonomi sementara pada saat yang sama memiliki kepekaan kesadaran terhadap perubahan nilai – nilai dan prioritas – prioritas sosial seperti meningkatnya perhatian terhadap konservasi lingkungan hidup, hubungan dengan karyawan, meningkatnya ekspektasi konsumen untuk memperoleh informasi produk yang jelas, serta perlakuan yang adil terhadap karyawan di tempat kerja.
- c. Lingkaran tanggung jawab terluar ( *outer circle of responsibilities* ) mencakup kewajiban perusahaan untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan sosial.

Pada permulaan awal tahun 1970-an, beberapa ahli seperti Frederick ( 1978 ) dan Sethi ( 1979 ) mengajukan kritik terhadap konsep CSR. Mereka memandang konsep CSR tidak memberikan arahan yang cukup mengenai apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggapi suatu masalah atau tekanan dari masyarakat. Konsep CSR hanya menjelaskan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat. Sebagai pengganti konsep CSR, Frederick dan Sethi menawarkan konsep *corporate social responsiveness*. Menurut Frederick, yang dimaksud dengan *corporate social responsiveness* adalah “ *the capacity of a corporation to respond social pressure.* ”<sup>19</sup>

Selain isu mengenai kapasitas perusahaan dalam memberikan respon terhadap tekanan – tekanan sosial yang akan tercermin dari citra perusahaan di mata public, perkembangan CSR pada tahun 1970-an sampai 1980-an juga mencatat adanya kebutuhan baru dari perusahaan – perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR agar aktivitas CSR yang mereka lakukan terukur.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 23

Hal ini sangatlah mudah dipahami mengingat biaya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas CSR merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham yang harus dipertanggung jawabkan oleh manajer perusahaan. Oleh karenanya, para peneliti seperti Carroll, Wartick dan Cochran, serta Wood mengembangkan konsep yang disebut dengan *corporate social performance* ( CSP ), yang di dalamnya mengandung tiga dimensi yaitu dimensi kategori tanggung jawab sosial ( ekonomi, etika, hukum dan *discretionary* ), dimensi kemampuan memberikan respon ( *responsiveness* ), serta dimensi dalam isu sosial tempat perusahaan terlibat ( lingkungan, diskriminasi pekerja, keamanan produk, serta keselamatan pekerja dan pemegang saham ).<sup>20</sup>

Di penghujung tahun 1980-an tepatnya pada tahun 1987, *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Bruntland Commission* mengeluarkan laporan yang dipublikasikan oleh *Oxford University Press* berjudul “ *Our Common Future* “. Salah satu poin penting dalam laporan tersebut adalah diperkenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan *The Bruntland Commission* sebagai berikut :<sup>21</sup>

“ *sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs* “.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 26

Konsep *sustainability development* sendiri mengandung dua ide utama di dalamnya, yakni untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia. Dan yang kedua adalah pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, dan udara di mana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di bumi.

*The Bruntland Commission* dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu, komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, konsep ini dibangun dengan tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu sama lain yakni sosial, ekonomi dan lingkungan.

Sebagai adopsi atas konsep *sustainable development*, saat ini perusahaan secara sukarela menyusun laporan setiap tahun yang dikenal dengan *sustainability report* atau juga dikenal dengan nama *corporate citizenship*

*report*.<sup>22</sup> Laporan tersebut menguraikan dampak organisasi perusahaan terhadap tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

Satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dikemukakan oleh John Elkington ( 1997 ) yang terkenal dengan “ *The Triple Bottom Line* “ yang dimuat dalam buku “ *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Tweintieth Century Business* “. <sup>23</sup> Konsep tersebut mengakui bahwa jika perusahaan ingin usaha nya tetap berjalan maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma *profit* yang diburu namun juga harus memberikan kontribusi positif pada masyarakat ( *people* ) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan ( *planet* ). Konsep *Triple Bottom Line* tersebut merupakan kelanjutan dari konsep *sustainable development* yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan tanggung jawab, baik kepada *shareholder* maupun *stakeholder*.

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>23</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, ( Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011 )  
hlm. 56

Melalui konsep investasi sosial perusahaan *seat belt*, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi.

### **3. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility***

Perkembangan CSR dalam dunia usaha sangat lah luas sehingga perlu diberikan batasan dalam membahas ruang lingkup CSR itu sendiri. Jika dilihat secara komprehensif, ruang lingkup ini dapat dikelompokkan dalam enam bidang yakni<sup>24</sup> :

a. Bidang ekonomi

CSR di bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal.

b. Bidang politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban di bidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik di masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Bidang sosial

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang lainnya perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non-formal yang belangsung

---

<sup>24</sup> Siagian dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary menjadi Mandatory*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 43-45.

seumur hidup, mendorong kreatifitas masyarakat di bidang seni, dan kegiatan sosial lainnya.

d. Bidang legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga Negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab seseorang, akan tetapi merupakan “keharusan mutlak”.

e. Bidang etika

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Dan kondisi ini pun berlaku dalam dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.

f. Diskresi (kebebasan mengambil keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikannya.

#### **4. Prinsip – prinsip *Corporate Social Responsibility***

Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan. Secara umum ada tiga prinsip dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni :<sup>25</sup>

- a. *Sustainability*, yaitu prinsip yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitas dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.
- b. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Prinsip *accountability* dibutuhkan ketika aktifitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktifitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

---

<sup>25</sup> Nor Hadi, *opcit.* hlm. 59 - 61

Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi *stakeholder* eksternal, serta meningkatkan transaksi saham perusahaan.

- c. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktifitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi menjadi satu hal yang sangat penting bagi pihak eksternal yang berperan untuk mengurangi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

## **5. Kategori Perusahaan Menurut Implementasi *Corporate Social Responsibility***

Perilaku para pengusaha pun beragam dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah menjadikan *Corporate Social Responsibility* sebagai nilai inti dalam menjalankan usaha. terkait dengan praktek *Corporate Social Responsibility*, pengusaha dapat digolongkan menjadi empat, yaitu<sup>26</sup> :

- a. Kelompok hitam, yaitu mereka yang tidak melakukan praktik *Corporate Social Responsibility* sama sekali. Mereka adalah pengusaha yang menjalankan bisnis semata – mata untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini sama sekali tidak peduli pada aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha, bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya.
- b. Kelompok merah, yaitu mereka yang mulai melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility*, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapatkan tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat.
- c. Kelompok biru, yaitu perusahaan yang menilai praktik *Corporate Social Responsibility* akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.

---

<sup>26</sup> Hendrik Budi Untung, *op.cit.*, hlm. 7-8.

- d. Kelompok hijau, yaitu perusahaan yang sudah menempatkan *Corporate Social Responsibility* pada strategi inti dan jantung bisnisnya, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya dianggap sebagai keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial.

## **6. Manfaat *Corporate Social Responsibility***

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* sejatinya dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan untuk menjaga agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak baik, bisa dipastikan akan ada masalah. Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan antara lain<sup>27</sup> :

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- i. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* memang ditujukan untuk meningkatkan hubungan antara

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

perusahaan dan lingkungannya dalam hal ini adalah masyarakat. Hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat akan menciptakan kegiatan operasional yang berjalan aman dan lancar.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup**

#### **1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup**

Pasal 1 angka ( 1 ) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah :

“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan – kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, dan bahan tambang.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Davied Farrier, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Environmental Law Handbook*, (New South Wales : Redfern Legal Centre Publishing, 2000),

Substansi hukum lingkungan mencakup sejumlah ketentuan – ketentuan hukum tentang dan berkaitan dengan upaya – upaya mencegah dan mengatasi masalah – masalah lingkungan hidup.

Di tingkat internasional, Deklarasi Stockholm 1972 dianggap sebagai tonggak pemisah anatar rezim hukum lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi – konvensi internasional, putusan – putusan Pengadilan Internasional sebelum Deklarasi Stockholm 1972 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi – konvensi internasional dan putusan – putusan Pengadilan Internasional setelah Deklarasi Stockholm dipandang sebagai rezim hukum lingkungan modern.<sup>29</sup>

Di tingkat nasional, lahirnya Undang – Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional modern. Jadi, peraturan perundang – undangan yang dibuat sebelum 11 Maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional klasik, sedangkan peraturan perundang – undangan yang dibuat sejak

---

hlm. 4 dikutip oleh Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia* ( Jakarta, Rajawali Pers, 2011 ), hlm. 26

<sup>29</sup> Douglas M. Johnston, *The International Law of The Sea*, ( Switzerland, International Union for natural Resources, 1981), hlm. 37 – 41 dikutip oleh Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2011 ), hlm. 45

11 Maret 1982 dipandang sebagai rezim hukum lingkungan nasional modern.<sup>30</sup>

Perbedaan pokok antara rezim hukum lingkungan klasik dan rezim hukum lingkungan modern adalah terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan – ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sedangkan ketentuan – ketentuan dalam hukum lingkungan modern berdasarkan pendekatan lintas sektoral maupun komprehensif integral.<sup>31</sup>

UULH 1982 dapat dipandang sebagai undang – undang tentang pengelolaan lingkungan hidup pada masa modern karena memuat konsep – konsep dan instrument – instrument pengelolaan lingkungan hidup, misalkan baku mutu lingkungan hidup dan analisis mengenai dampak lingkungan yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang – undangan klasik.<sup>32</sup>

Setelah UULH 1982 berlaku selama sebelas tahun ternyata oleh para pemerhati lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dipandang sebagai instrument kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak pengundangan UULH 1982 kualitas lingkungan hidup di Indonesia ternyata tidak semakin baik dan banyak kasus hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Para pengambil kebijakan di

---

<sup>30</sup> Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, ( Bandung, Binacipta, 1980 ), hlm. 36 – 37 dikutip oleh Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2011 ), hlm. 46

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, ( Jakarta, Rajawali pers, 2011 ), hlm. 47

pemerintah, khususnya di lingkungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan BAPEDAL, berpandangan bahwa kegagalan dari kebijakan lingkungan hidup di Indonesia akibat dari kelemahan penegakan hukum UULH 1982. Oleh sebab itu, UULH 1982 perlu disempurnakan. Setelah selama dua tahun dipersiapkan, pada tanggal 19 September 1997 pemerintah mengundangkan Undang – Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.

UULH 1997 tetap memuat konsep yang semula dituangkan dalam UULH 1982, misalnya kewenangan Negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, Amdal, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Selain itu, UULH 1997 memuat konsep – konsep yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Seperti di bidang hak masyarakat, UULH 1997 mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan infoemasi. Di bidang instrumen pengelolaan lingkungan, UULH 1997 mengatur penerapan audit lingkungan. Dan konsep – konsep lainnya.

Perkembangan terbaru adalah pemerintah mengundangkan Undang – Undang No. 32 tahu 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang – undang ini secara normative dan politik merupakan produk dari inisiatif DPR RI. Tetapi secara empiris peran eksekutif, khususnya Kementrian Lingkungan Hidup sangat penting dalam mempersiapkan rancangan undang – undang ini.

Setidaknya ada empat alasan mengapa UULH 1997 perlu untuk digantikan dengan undang – undang baru.<sup>33</sup> Pertama, UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua, kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk dibidang perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Keempat, UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 memiliki celah – celah kelemahan normative, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementrian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil sehingga perlu penguatan dengan mengundang sebuah undang – undang baru guna peningkatan penegakan hukum.

## **2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Di Indonesia undang – undang yang menjadi perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 52

Pengelolaan Lingkungan Hidup ada empat belas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

“(a) tanggung jawab Negara, (b) kelestarian dan keberlanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan, (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati – hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion, (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k) partisipatif, (l) kearifan lokal, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, dan (n) otonomi daerah”.

Tampaknya pembuat undang – undang ini telah mengadopsi prinsip – prinsip dalam Konferensi Rio. Undang – undnag ini tidak merumuskan pengertian keempat belas asas tersebut, tetapi kita dapat memahaminya melalui pengertian yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio.

Sementara itu, dalam pasal 3 undang – undang ini disebutkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

“(a) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, (e) mencapai keserasian,keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, (i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, (j) mengantisipasi isu lingkungan global.”

Konsep – konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaian dengan asas – asas yang tercantum dalam Pasal 2.

### **3. Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Ada delapan hak yang diakui dalam Pasal 65 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yakni :

“(1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, (3) hak akses informasi, (4) hak akses partisipasi, (5) hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (6) hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (8) hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Diantara kedelapan hak itu ada hak substantif dan hak prosedural. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif, sedangkan hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk kedalam hak – hak prosedural. Selain itu dalam Pasal 66 disebutkan adanya hak setiap orang untuk tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana. Penegasan atas hak ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus warga yang melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan justru kemudian digugat balik oleh pihak yang diduga telah melakukan pencemaran.

Selain mengakui adanya hak – hak, di dalam pasal 67 dan 68 undang – undang ini juga menyebutkan kewajiban – kewajiban bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

“(a) kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (b) kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, (c) kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, (d) kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.”

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban diatas tanpa alasan – alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggung jawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban – kewajiban tersebut.

#### **4. Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 14 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan ada beberapa instrument yang dijadikan sebagai alat untuk pencegahan pencemaran, kerusakan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen – instrumen ini adalah :

##### **a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )**

KLHS diatur dalam pasal 1 butir 10 undang – undang ini. KLHS merupakan :

“rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.”

Dalam pasal 15 ayat (3), KLHS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

“(a) pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (b) perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/atau program, (c) rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.”

##### **b. Tata Ruang**

Berdasarkan Pasal 19 undang – undang ini, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap

perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ini ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

c. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka (13) menyebutkan pengertian baku mutu lingkungan hidup, yakni :

“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan, baku mutu ini terdiri dari :

“(a) baku mutu air, (b) baku mutu air limbah, (c) baku mutu air laut, (d) baku mutu udara ambient, (e) baku mutu emisi, (f) baku mutu gangguan, (g) baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.”

d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 15 adalah :

“ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.”

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3), kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi :

“(a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, (b) kriteria baku kerusakan terumbu karang, (c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, (d) kriteria baku kerusakan mangrove, (e) kriteria baku kerusakan padang lamun, (f) kriteria baku kerusakan gambut, (g) kriteria baku kerusakan karst, (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.”

e. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL )

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang dimaksud dengan AMDAL adalah :

“kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

AMDAL adalah keseluruhan proses yang mempunyai komponen :<sup>34</sup>

a) Penapisan dan Pelingkupan

AMDAL diwajibkan bagi kegiatan – kegiatan tertentu yang dinilai memiliki dampak penting bagi lingkungan. Penapisan bertujuan untuk memilih rencana kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Keputusan inilah yang kemudian menjadi dasar penapisan kegiatan/usaha yang perlu atau tidak perlu melakukan AMDAL

Pelingkupan bertujuan untuk membatasi penelitian AMDAL pada kegiatan – kegiatan yang memiliki dampak penting. Sebuah kegiatan dinilai mempunyai dampak penting berdasarkan sejumlah kriteria umum sebagai arahan untuk memberikan batasan tentang hal – hal penting. Kriteria ini disusun dengan melihat kriteria kualitas hidup yang relevan dengan lokasi, jenis proyek, dan masyarakat ditempat tersebut. Karena itu harus terlebih dulu diidentifikasi pihak – pihak yang berkepentingan dan harus terlibat dalam memberikan penilaian terhadap ada atau tidaknya dampak penting. Pihak – pihak ini terdiri dari kelompok pemprakarsa, dan kelompok di luar kelompok pemprakarsa seperti, pejabat yang berwenang, instansi terkait, masyarakat lokal, dan calon penyusun AMDAL.

b) Penyusunan Kerangka Acuan ( KA )

KA adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup nya meliputi penentuan dampak – dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas – batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak

---

<sup>34</sup> Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Bandung, Suara Harapan Bangsa, 2011), hlm. 30 - 39

c) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan ( ADL/ANDAL )

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaah secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak – dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA – ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan dasar – dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif.

d) Rencana Pengelolaan Lingkungan ( RKL ) dan Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL )

RKL adalah dokumen yang memuat upaya – upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. RPL adalah dokumen yang memuat program – program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak – dampak yang berasal dari rencana kegiatan.

f. Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) – Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL )

Setiap usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL – UPL. Selain itu kegiatan yang tidak wajib UKL – UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

g. Perizinan

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah – masalah akibat kegiatan usaha. Dalam konteks hukum lingkungan, perizinan berada dalam wilayah hukum lingkungan administratif. Ada beberapa jenis izin yang dapat dikategorikan sebagai perizinan di bidang pengelolaan lingkungan atas dasar kriteria bahwa izin – izin tersebut berfungsi untuk pencegahan

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Izin – izin tersebut adalah izin Hinder Ordonansi, Izin Usaha, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Dumping dan Izin Pengoperasian Instalasi pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun ( B3 ), Izin Lokasi, dan Izin Mendirikan Bangunan.

h. Instrumen Ekonomi

Pasal 42 ayat (2) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa :

“instrumen ekonomi meliputi : (a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, (b) pendanaan lingkungan hidup, dan (c) insentif dan/atau diinsentif.

Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi instrumen dan langkah – langkah berikut : (a) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, (b) penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup, (c) mekanisme kompesasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, dan (d) internalisasi biaya lingkungan hidup.”

i. Peraturan Perundang – undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup

Setiap penyusunan peraturan perundang – undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

j. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pemerintah dan DPR RI serta pemerintah daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang

memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

#### k. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, bahwa :

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem, dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Analisis risiko lingkungan hidup meliputi : (a) pengkajian risiko, (b) pengelolaan risiko, dan (c) komunikasi risiko.”

Jika dilihat dari pengertiannya, analisis risiko lingkungan fungsinya sangat mendekati fungsi dari AMDAL. Jika AMDAL pada dasarnya kajian terhadap dampak yang mungkin terjadi akibat berlangsungnya suatu kegiatan, analisis risiko juga kajian terhadap peristiwa yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan.

#### l. Audit Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep – 42/MenLH/11/94 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan, yang dimaksud dengan audit lingkungan adalah :

“suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, system manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi

control manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan pengkajian penataan terhadap peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan lingkungan.”

## **5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terdapat dalam Undang – Undang Mineral dan Batubara**

Pengelolaan pertambangan tidak terlepas dari prinsip demokrasi ekonomi seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa :

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam penjelasan umum Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menegaskan agar mineral dan batubara dalam pengusahaannya mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial, mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta menopang pembangunan berkelanjutan. Dalam arti kata, kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu penerapan CSR dalam aktifitas usaha pertambangan harus merujuk pada prinsip – prinsip CSR yang telah dimuat dalam Undang – Undang N0. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yakni :

### **a. Prinsip CSR dalam Aspek Ekonomi**

Dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memerhatikan prinsip CSR yang berkaitan dengan aspek ekonomi, yakni :

1. Prinsip *Human Capital*

Prinsip *human capital* berkaitan dengan upaya penguatan pada berbagai aspek kemasyarakatan, termasuk untuk menciptakan kesempatan kerja yang sebesar – besarnya bagi semua warga Negara, khususnya warga yang tinggal di lingkungan wilayah pertambangan, dsb.

2. Prinsip Kemitraan

Penerapan prinsip kemitraan berkaitan dengan upaya pengembangan mitra usaha, mulai dari proses produksi sampai pada pemasaran produknya.<sup>35</sup> Apabila prinsip ini dilaksanakan oleh perusahaan, maka akan melibatkan banyak pihak mulai dari pemasok, kontraktor, distributor, sampai pada pedagang eceran.

Kebijakan ini dapat dilihat dalam pasal 107 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menegaskan agar dalam kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP ( Izin Usaha Pertambangan ) dan IUPK ( Izin Usaha Pertambangan Khusus ) wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

---

<sup>35</sup> Busyra Azheri, *op. cit.*, hlm. 284

### 3. Prinsip *Good Corporate Governance* ( GCG )

Prinsip GCG dalam aktifitas pertambangan merupakan suatu keharusan, karena prinsip GCG dengan CSR ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Prinsip GCG lebih mengarah pada “*shareholders driven concept*”, sedangkan prinsip CSR mengarah pada “*stakeholder driven concept*”<sup>36</sup>.

Penerapan prinsip GCG harus dimulai sejak proses pengajuan izin usaha pertambangan, baik IUP dan IUPK. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan izin usaha pertambangan yang diatur sedemikian rupa dalam pasal 39 dan 70 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

#### b. Prinsip CSR dalam Aspek Sosial

Penerapan prinsip CSR pada aspek sosial terdapat pada pasal 108 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berkaitan dengan pembuatan AMDAL dan/atau UKL/UPL dari perspektif sosial.

Secara teoritis penyusunan AMDAL dalam aspek sosial mengacu pada dua paradigma, yakni paradigme teknis dan paradigma *community development*. Paradigma teknis dalam AMDAL sosial ditentukan oleh kualitas keilmiahannya yang terlihat dari metode yang digunakan dalam penyusunannya. Sedangkan paradigma pembangunan masyarakat ( *community development* ) menjelaskan bahwa paradigma

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 285

ini bertitik tolak pada tuntutan publik, bukan pada pengambilan keputusan yang rasional.

Apabila kedua paradigma tersebut dikaitkan dengan prinsip CSR dalam aspek sosial, maka paradigma *community development* lah yang lebih tepat digunakan dalam AMDAL dalam perspektif sosial. Sehingga prinsip CSR yang berkaitan dengan aspek sosial dalam CSR adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Human Capital

Prinsip *human capital* sebagai penguatan kemasyarakatan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan *community development*, sehingga prinsip ini tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dalam CSR sebagaimana yang diatur dalam pasal 108 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

2. Prinsip Pendidikan

Karyawan sebagai *stakeholder* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya melalui program pendidikan dan pelatihan serta berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Prinsip ini harus dimaknai dalam arti luas, sehingga makna pendidikan tidak hanya bersifat terstruktur, tetapi mencakup pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Hal ini diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf r, pasal 79 huruf q, pasal 95, dan pasal 96

huruf a Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

### 3. Prinsip Informasi Publik

Prinsip ini berkaitan dengan penyampaian informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan atas suatu produk barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat pada pasal 23, pasal 64, dan pasal 139 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

#### c. Prinsip CSR dalam Aspek Lingkungan

Secara umum prinsip CSR dalam aspek lingkungan meliputi :

##### 1. Prinsip Standardisasi

Prinsip ini berkaitan dengan penetapan penilaian yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin usaha dibidang pertambangan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 86, 96, dan 97 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

##### 2. Prinsip Keterbukaan ( *Disclosure* )

Pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada kesetaraan posisi antara pihak – pihak yang terlibat, transparansi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana,

dan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak – pihak yang terkait.

### 3. Prinsip Pencegahan Perusakan Lingkungan ( *Precautionary Principle* )

Prinsip ini merupakan prinsi ketujuh dari *Global Compact* (GC) yang dideklarasikan PBB pada tahun 2000. Prinsip ini berkaitan erat dengan persyaratan yang permohonan IUP dan IUPK seperti yang ada dalam pasal 37 & 78 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hal ini juga diatur dalam pasal 99 dan 100 undang – undang diatas.

### 4. Prinsip Teknologi Ramah Lingkungan

Prinsip ini berkaitan dengan kreatifitas dan inovasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Bidang pertambangan sebagai usaha yang sarat dengan berbagai dampak lingkungan, sudah seharusnya menerapkan prinsip ini. Prinsip ini harus terlihat dalam dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang diajukan saat permohonan IUP dan IUPK.

### 5. Prinsip Taat Hukum

Prinsip ini merupakan prinsip umum yang harus dilakukan oleh setiap subjek hukum. Hal ini terlihat dari mulai pendirian perusahaan, sampai pada saat beroperasinya suatu perusahaan. Khusus dalam aspek lingkungan, hal ini diatur dalam pasal 166

Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berdasarkan ketentuan ini konteks penegakan hukumnya harus berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **6. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pertambangan**

Penerapan CSR oleh suatu perseroan dianggap sebagai suatu tanggung jawab perusahaan dalam makna sukarela terhadap masyarakat di sekitarnya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan *charity* yang didasarkan pada permintaan atau permohonan masyarakat.

Penerapan CSR ini amat terkait dengan penerapan etika bisnis. Etika bisnis merupakan deskripsi dari CSR itu sendiri yang berkaitan dengan moralitas perilaku usaha dalam melakukan aktifitas usahanya.<sup>37</sup> Bagi perusahaan besar dan menengah yang telah mapan, etika bisnis itu sendiri ditampilkan dalam bentuk pedoman GCG dan kode etik perusahaan. Hal ini harus mengacu pada lima prinsip dasar yang berkaitan dengan CSR, yakni<sup>38</sup> :

a. Prinsip otonomi, yaitu prinsip yang berkaitan dengan sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 318

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 319-320

b. Prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang berkaitan dengan komitmenpelaku usaha yang berkaitan dengan sikap dan tindakannya dalam melakukan aktifitas usaha.

c. Prinsip keadilan, yaitu prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama, sesuai dengan kriteria yang rasional dan aturan yang adil, objektif serta dapat dipertanggung jawabkan.

d. Prinsip saling menguntungkan, yaitu prinsip yang menuntut agar suatu bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua *stakeholder*.

e. Prinsip integritas moral, yaitu berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan yang berasal dari internal perusahaan seperti nama baik, tetap nomor satu, dan tetap dipercaya. Prinsip ini akan didapatkan apabila perusahaan mau menerapkan CSR dalam aktifitas usahanya sebagai bagian dari sikap dan perilaku bisnis, baik hubungan internal maupun eksternalnya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Perusahaan dan Dasar Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium<sup>39</sup>**

Setelah upaya memanfaatkan potensi Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Propinsi Sumatera Utara untuk menghasilkan tenaga listrik mengalami kegagalan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah Republik Indonesia bertekad mewujudkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) di sungai tersebut.

Tekad ini semakin kuat ketika tahun 1972 pemerintah menerima dari Nippon Koei, sebuah perusahaan konsultan Jepang laporan tentang studi kelayakan Proyek PLTA dan Alumunium Asahan. Laporan tersebut menyatakan bahwa PLTA layak untuk dibangun dengan sebuah peleburan alumunium sebagai pemakai utama dari listrik yang dihasilkan.

Pada tanggal 7 Juli 1975 di Tokyo, setelah melalui perundingan – perundingan yang panjang dan dengan bantuan ekonomi dari pemerintah Jepang untuk proyek ini, pemerintah Republik Indonesia dan 12 perusahaan penanam modal Jepang menandatangani perjanjian induk untuk PLTA dan pabrik peleburan alumunium Asahan yang kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Asahan. Kedua belas perusahaan penanam modal Jepang tersebut

---

<sup>39</sup> Company Profile PT. Inalum. Dapat diakses melalui [www.inalum.co.id](http://www.inalum.co.id)

adalah *Sumitomo Chemical Company Ltd.*, *Sumitomo Shoji Kaisha Ltd.*, *Nippon Light Metal Company Ltd.*, *C Itoh & Company Ltd.*, *Nissho Iwai Company Ltd.*, *Nichimen Company Ltd.*, *Showa Denko K.K.*, *Marubeni Corporation*, *Mitsubishi Chemical Industries Ltd.*, *Mitsubishi Corporation*, *Mitsui Aluminium Company Ltd.*, dan *Mitsui & Company Ltd.*

Selanjutnya untuk penyertaan modal pada perusahaan yang akan didirikan di Jakarta, kedua belas perusahaan penanam modal tersebut bersama pemerintah Jepang membentuk sebuah perusahaan dengan nama Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd. ( NAA ) yang berkedudukan di Tokyo pada tanggal 25 Nopember 1975.

Pada tanggal 6 Januari 1976, PT. Indonesia Asahan Aluminium ( INALUM ), sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd., didirikan di Jakarta. Inalum adalah perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan perjanjian induk. Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd pada saat perusahaan didirikan adalah 10% dengan 90%. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut berubah menjadi 25% dengan 75% dan sejak Juni 1987 menjadi 41, 13% dengan 58, 87%. Dan pada 10 Februari 1998 menjadi 41, 12 % dengan 58, 88 %. Dan saat ini menjadi 60% untuk Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd dan 40% untuk pemerintah Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden No. 5/1976 yang melandasi terbentuknya otorita pengembangan Proyek Asahan sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab atas lancarnya pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Inalum dapat dicatat sebagai pelopor dan perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang industry peleburan alumunium dengan investasi sebesar 411 milyar Yen.

Ruang lingkup usaha Inalum terdiri dari 2 bentuk. Pertama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ). Inalum membangun dan mengoperasikan PLTA yang terdiri dari stasiun pembangkit Siguragura dan Tangga yang lebih dikenal dengan nama Asahan 2 dan terletak di Peritohan, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Stasiun pembangkit ini dioperasikan dengan memanfaatkan air sungai Asahan yang mengalirkan air Danau Toba ke Selat Malaka.

Oleh karena itu, total listrik yang dihasilkan sangat bergantung pada kondisi permukaan air Danau Toba. Pembangunan PLTA dimulai pada tanggal 9 Juni 1978. Pembangunan stasiun pembangkit listrik bawah tanah Siguragura dimulai pada tanggal 7 April 1980 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto dalam acara peletakan batu pertama yang diselenggarakan dengan tata cara adat Jepang dan tradisi lokal. Pembangunan

seluruh PLTA memakan waktu 5 tahun dan diresmikan oleh wakil presiden Umar Wirahadikusuma pada tanggal 7 Juni 1983.

Total kapasitas tetap 426 MW dan output puncak 513 MW. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk pabrik peleburan di Kuala Tanjung.

Bentuk usaha yang kedua adalah pabrik peleburan alumunium. Inalum membangun pabrik peleburan alumunium dan fasilitas pendukungnya di atas area 200 ha di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Pabrik peleburan dengan kapasitas terpasang 225.000 ton alumunium per tahun ini dibangun menghadap Selat Malaka. Pembangunan pabrik peleburan ini dimulai pada tanggal 6 Juli 1979 dan tahap I operasi dimulai pada tanggal 20 Januari 1982. Pembangunan ini diresmikan oleh Presiden RI, Soeharto yang didampingi oleh 12 Menteri Kabinet Pembangunan II.

Pada tanggal 14 Oktober 1982, kapal Ocean Prima memuat 4.800 ton alumunium ingot meninggalkan Kuala Tanjung menuju Jepang untuk mengekspor produk PT. Inalum dan membuat Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor alumunium di dunia. Hingga tanggal 11 Januari 2008 telah tercatat lima juta ton jumlah alumunium yang telah diekspor ke Jepang.

Produk Inalum menjadi komoditi ekspor ke Jepang dan juga dalam negeri dan digunakan sebagai bahan baku industri hilir seperti ekstrusi, kabel dan lembaran alumunium. Kualitas produk inalum adalah 99,70% dan 99,90%.

Pabrik peleburan alumunium di Kuala Tanjung bergerak dalam bidang mereduksi alumina menjadi alumunium dengan menggunakan alumina, kokas, dan Coal Tar Pitch ( CTP ) sebagai bahan baku. Yang kesemua bahan baku ini diimpor dari Australia, Cina, dan India. Pabrik ini memiliki 3 pabrik utama, yakni pabrik karbon, pabrik reduksi, dan pabrik penuangan serta fasilitas pendukung lainnya.

Profil perusahaan diatas menunjukkan bahwa PT. Indonesia Asahan Alumunium adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang dalam hal ini adalah alumunium. Oleh karena itu, perusahaan ini wajib menerapkan CSR sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, yang berbunyi :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PT. Indonesia Asahan Alumunium memiliki sebuah pabrik peleburan alumunium yang terletak di Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Dua buah Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) yakni PLTA Siguragura dan PLTA Tangga juga menjadi fasilitas yang

mendukung kegiatan usaha pengolahan aluminium oleh PT. Indonesia Asahan Aluminium.

Pabrik peleburan ( *smelting plant* ) ini memiliki 3 ( tiga ) pabrik utama, yakni :

#### 1. Pabrik Karbon

Pabrik karbon memproduksi anoda. Pabrik karbon terdiri dari Pabrik Karbon Mentah, Pabrik Pemanggangan, dan Pabrik Penangkaian Anoda. Di Pabrik Karbon Mentah, *coke* dan *hard pitch* dicampur dan dibentuk menjadi blok anoda dan dipanggang hingga temperatur 1.250°C di Pabrik Pemanggangan anoda. Kemudian di Pabrik Penangkaian Anoda, sebuah tangkai dipasang ke blok anoda yang sudah di panggang tadi dengan menggunakan *cast iron*. Blok anoda yang dihasilkan akan berfungsi sebagai elektroda di Pabrik Reduksi.

#### 2. Pabrik Reduksi

Pabrik Reduksi terdiri dari 3 ( tiga ) bangunan dengan ukuran yang sama. Ada 510 pot di gedung tersebut di pabrik tersebut. Pot tersebut bertipe *Prebaked Anode Furnances* ( PAF ) dengan desain 175 KA, namun sudah ditingkatkan hingga 194 KA, yang beroperasi pada suhu 960°C. setiap pot rata – rata dapat menghasilkan aluminium sekitar 1,3 ton atau lebih aluminium cair setiap harinya.

### 3. Pabrik Penuangan

Di Pabrik Penuangan, alumunium cair dituangkan ke dalam  *Holding Furnace* . Ada 10 unit  *Holding Furnace*  di pabrik ini, masing – masing berkapasitas 30 ton. Alumunium cair ini kemudian dicetak ke dalam cetakan dengan  *Casting Machine* . Pabrik ini memiliki 7 unit  *Casting Machine*  dengan kapasitas 12 ton/jam untuk masing – masing mesin dan menghasilkan 22,7 kg/ingot ( batang ).

Ketiga pabrik pengolahan alumunium di atas tentunya memerlukan asupan listrik yang besar dalam kegiatan operasinya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, PT. Indonesia Asahan Alumunium membangun 2 ( dua ) PLTA yakni PLTA Siguragura dan PLTA Tangga. Kedua PLTA ini dialiri air dari Bendungan Siruar yang bersumber dari Danau Toba.

PLTA Siguragura terletak di Simorea, 9 km dari Bendungan Siruar. Tipe bendungan ini adalah beton massa dengan ketinggian 46 meter, dan panjang 173 meter. Bendungan ini berfungsi untuk mengontrol debit air yang masuk ke Stasiun Pembangkit Siguragura (  *Siguragura Power Station*  ). PLTA Siguragura berada 200 meter di dalam perut bumi dengan 4 ( empat ) unit generator di dalamnya. PLTA ini merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. Kapasitas tetap dari PLTA Sigura – gura adalah 203 MW.

Selanjutnya adalah Bendungan Penadah Air Tangga (  *Tangga Intake Dam*  ) yang terletak di Tangga, 4 km di bagian hilir PLTA Siguragura. Tipe bangunan ini adalah beton massa berbentuk busur dengan ketinggian 82

meter, panjang 125 meter. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur pasokan air ke dalam PLTA Tangga ( *Tangga Power Station* ). Bendungan ini merupakan bendungan busur pertama di Indonesia. Total kapasitas tetap dari PLTA Tangga ini adalah 223 MW.

Tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Siguragura dan PLTA Tangga disalurkan melalui jaringan transmisi sepanjang 120 km dengan jumlah menara 271 buah dan tegangan 275 KV ke Pabrik Peleburan di Kuala Tanjung. Melalui gardu induk Kuala Tanjung tegangannya didistribusikan ke tiga gedung tungku reduksi dan gedung penunjang lainnya melalui dua unit penyearah silikon dengan DC 37 KA dan 800 V.

Seluruh aktifitas pabrik diatas pastilah menghasilkan sisa pengolahan yang disebut dengan limbah. Limbah pabrik ini lah yang nantinya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Meskipun tidak ada penegasan pasti mengenai syarat – syarat perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR, penafsiran secara umum atas pasal 74 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membuat PT. Indonesia Asahan Alumunium terikat dan wajib melaksanakan CSR yang disebut dalam undang – undang tersebut.

PT. Indonesia Asahan Alumunium merupakan perusahaan penanam modal asing dimana 60 % sahamnya dimiliki oleh warga Negara Jepang dan 40% lagi dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu, di pasal 15 Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan “ setiap

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan “. Berdasarkan status kepemilikan dan bunyi pasal 15 tersebut sudah jelas bahwa PT. Indonesia Asahan Alumunium wajib melaksanakan CSR dan terikat dengan undang – undang tersebut.

Selain tanggung jawab yang bersifat sosial bagi para stakeholder, perusahaan juga wajib bertanggung jawab atas kelestarian fungsi lingkungan tempat beroperasinya perusahaan tersebut. PT. Indonesia Asahan Alumunium yang notabene adalah perusahaan yang kegiatan usahanya meliputi pengelolaan sumber daya alam, sudah pasti harus berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup yang sudah menjadi kewajibannya. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 65, 66, 67, 68, dan 69 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga PT. Indonesia Asahan Alumunium terikat pada aturan ini dan harus menerapkannya sebagai bukti tanggung jawabnya bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Jauh sebelum semua peraturan perundang – undangan yang telah disebutkan diatas berlaku, PT. Indonesia Asahan Alumunium telah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan hubungan sosial bagi para pihak yang mempunyai kepentingan padanya. Kepedulian ini tertuang dalam visi, misi, dan nilai yang ingin dicapai PT. Indonesia Asahan Alumunium yang bebunyi<sup>40</sup> :

---

<sup>40</sup> *Company Profile* PT. Indonesia Asahan Alumunium, dapat diakses melalui [www.inalum.co.id](http://www.inalum.co.id)

- “Visi : INALUM adalah perusahaan kelas dunia dalam bidang alumunium dan industry terkait.
- Misi : mendukung pengembangan kelompok industry alumunium nasional yang pada akhirnya mendukung pengembangan ekonomi nasional. Dan berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi regional melalui pengelolaan operasi yang optimal secara menguntungkan.
- Nilai : dengan mengoperasikan pabrik peleburan alumunium dan PLTA untuk menciptakan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, PT. Indonesia Asahan Alumunium bekerja keras untuk melestarikan lingkungan dan yakin bahwa komitmennya pada masyarakat dan ekonomi sekitar adalah hal yang paling mendasar untuk mencapai misinya.”

Sejak awal didirikannya, PT. Indonesia Asahan Alumunium telah berusaha keras untuk menciptakan hubungan yang baik terhadap *stakeholder* nya dan lingkungan alam disekitarnya. Hal ini terbukti dengan adanya pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar yang telah dilaksanakan sejak 30 tahun yang lalu<sup>41</sup>, dan ini adalah salah satu bentuk usaha PT. Indonesia Asahan Alumunium untuk menjalin hubungan baik dengan *stakeholder* nya tersebut.

Tidak hanya itu, PT. Indonesia Asahan Alumunium juga bertekad untuk menjadi perusahaan yang baik dengan tidak mencemari lingkungan sebagaimana yang disebutkan dalam nilai – nilai yang ingin dicapai PT. Indonesia Asahan Alumunium diatas.

Dengan demikian, dasar penerapan CSR pada PT. Indonesia Asahan Alumunium tidak hanya dilandaskan pada Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang – Undang No. 40 tahun 2007

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Subagiyo Ibnoe *Senior Manager IPR*, di Kuala Tanjung, 15 November 2011

tentang Perseroan Terbatas dan/atau Undang – undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melainkan telah menjadi tujuan yang ingin dicapai PT. Indonesia Asahan Alumunium sejak ia didirikan pada 6 Januari 1976.

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang CSR seolah tidak berpengaruh, dengan kata lain ada atau tidak adanya pengaturan CSR secara hukum, PT. Indonesia Asahan Alumunium tetap akan menerapkan CSR karena perusahaan ini sudah mengerti dan sangat paham akan manfaat dan makna dari CSR ini baginya.

## **B. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium di Bidang Lingkungan**

Undang – Undang No. 25 tahun 2007, Undang – Undang No. 40 tahun 2007 dan Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas bagaimana penerapan CSR bagi suatu perseroan. Pada penjelasan pasal 15 huruf (b) Undang – Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan :

“tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.”

Sedangkan pada pasal 1 angka ( 3 ) Undang – Undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan :

“tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.”

Dan di pasal 68 Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan :

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan
3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Ketiga pasal ini memaknai CSR dengan persepsi yang berbeda, dengan demikian cara penerapan CSR diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan dengan maksud dan tujuannya harus memenuhi ketentuan yang diamanatkan undang – undang. Kebebasan ini malah membuat peraturan perundang – undangan di atas menjadi tidak berfungsi secara penuh sehingga perusahaan menganggap itu bukan lah suatu kewajiban melainkan hanya anjuran.

PT. Indonesia Asahan Alumunium beranggapan bahwa penerapan CSR di perusahaannya adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang termuat dalam nilai ( *value* ) yang ingin dicapainya seperti yang telah disebutkan di atas. Sesuai dengan nilai perusahaan tersebut, PT. Indonesia Asahan Alumunium menyadari bahwa aktifitas yang dilakukannya haruslah

terkait erat dengan lingkungan kerja, komunitas, pasar, dan lingkungan hidup pastinya.

PT. Indonesia Asahan Alumunium telah banyak melakukan program yang mencerminkan kepedulian, semangat untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan program ini ada beberapa ketentuan dasar yang di miliki oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium untuk menerapkannya, diantaranya :

**a. *Code of Conduct* ( Kode Etik ) Program CSR PT. Indonesia Asahan Alumunium**

Dalam pelaksanaan program CSR, PT. Indonesia Asahan Alumunium menerapkan kode etik tersendiri untuk pelaksanaannya. Kode etik ini berisi tentang bagaimana melaksanakan program CSR dengan mempertimbangkan prioritas *ring area* ( daerah cincin ), jenis program yang akan dilaksanakan, alasan pelaksanaan program tersebut, target pelaksanaannya, pendekatan – pendekatan yang harus dilakukan, alat – alat apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan program CSR, yang nantinya akan memberikan *feed back* yang positif kepada perusahaan dalam melaksanakan program CSR tersebut. Kode etik ini bisa dilihat pada lampiran 05.

**b. Langkah – langkah Penerapan Program CSR PT. Indonesia Asahan Alumunium**

Penerapan program CSR biasanya dilakukan dengan 6 ( enam ) langkah penerapannya. Keenam langkah tersebut adalah<sup>42</sup> :

1. *Need Assesment*

Ditahap ini, akan diadakan penilaian terhadap program CSR yang akan dilaksanakan. Apakah program tersebut layak dilaksanakan atau tidak. Para *stakeholder* yang terkait akan mengadakan pertemuan untuk membahasnya.

2. *Planning*

Setelah program tersebut dinyatakan layak untuk diterapkan, maka disusunlah program perencanaan pelaksanaan CSR tersebut.

3. *Organizing*

Rencana yang telah disusun kemudian diorganisir oleh tim atau pihak – pihak yang bertugas untuk menanganinya. Segala tanggung jawab, risiko, dan pelaksanaanya akan dibagi kepada perusahaan dan *stakeholder*.

4. *Execution*

Ditahap ini lah penerapan CSR yang telah direncanakan dan diorganisir tadi dilaksanakan.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Pak Julian Feisal dari *Inalum Public Relation*, di Kuala Tanjung, pada 15 November 2011

#### 5. *Termination / completion*

Pada tahap ini akan dilakukan pengiriman donasi kepada *stakeholder* terkait apabila penerapannya sesuai dengan yang diharapkan atau pemutusan program jika ini dianggap gagal.

#### 6. *Evaluation*

Setelah penerapannya dilakukan, akan dilaksanakn *survey* atau pengawasan dari program CSR tersebut. *Survey* atau pengawasan ini akan dilakukan secara berkelanjutan jika program ini memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan *stakeholder*.

Inilah keenam tahap pelaksanaan program CSR pada PT. Indonesia Asahan Alumunium yang dirancang agar penerapannya terwujud secara sistematis.

#### **c. *Ring Area ( Daerah Cincin ) Program CSR PT. Indonesia Asahan Alumunium***

*Ring Area* merupakan daerah yang menjadi target operasi penerapan CSR yang menjadi prioritas perusahaan. Daerah – daerah ini ( daerah kabupaten dan desa ) dikategorikan berdasarkan jarak terdekatnya dengan kegiatan usaha PT. Indonesia Asahan Alumunium. *Ring Area* ini terdiri dari *Ring 1*, *Ring 2*, *Ring 3*, *Ring 4*, dan *Special Ring* dimana *Ring 1* adalah daerah yang dianggap dekat dengan pabrik peleburan alumunium dan PLTA PT. Indonesia Asahan Alumunium dan *Special Ring* adalah

daerah yang paling terdekat dengan wilayah kerja PT. Indonesia Asahan Alumunium mulai dari wilayah bendungan pengatur hingga jaringan transmisi PT. Indonesia Asahan Alumunium<sup>43</sup>. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 06.

**d. Bentuk – bentuk Penerapan CSR PT. Indonesia Asahan Alumunium bagi Lingkungan<sup>44</sup>**

Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup pada dasarnya telah menjadi kewajiban PT. Indonesia Asahan Alumunium sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini adalah alumunium dimana pabrik peleburan alumunium milik PT. Indonesia Asahan Alumunium ini sudah pasti menghasilkan limbah. Baik limbah yang dihasilkan dari kegiatan peleburan alumunium atau limbah domestik ( kotoran manusia, air kotor, dll ) yang berasal dari perusahaan ini.

PT. Indonesia Asahan Alumunium sangat peduli dengan pengontrolan polusi untuk menghindari pengaruh dari operasi pabrik peleburan. Investasi yang cukup besar untuk manajemen lingkungan, khususnya sistem kontrol emisi sebagai satu bagian dengan operasional pabrik peleburan.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Pak Arfan Iqbal Harahap dari *Public Relation & CSR Department*, di Kuala Tanjung, 14 November 2011.

<sup>44</sup> *Company Profile* PT. Indonesia Asahan Alumunium, dapat diakses melalui [www.inalum.co.id](http://www.inalum.co.id)

Pabrik peleburan dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas untuk menghindari polusi udara yang disebabkan oleh gas buang *florida* dan abu dari pabrik peleburan dan juga SO<sub>x</sub> dan *tar* dari pabrik pemanggang anoda. Sistem pembersih gas tersebut memiliki 27 ( dua puluh tujuh ) unit *Dry Scrubbing* yang terhubung dengan ketiga gedung reduksi. Pada saat mengolah emisi gas, alumina disemprotkan ke dalam gas stream yang berisi *florida*. Semua *florida* di dalam gas bereaksi dengan alumina dan bercampur dengannya. Alumina yang sudah bereaksi dengan gas dan partikel lainnya kemudian dimasukkan ke dalam pot reduksi sementara udara bersih dibuang melalui cerobong. Selain bermanfaat buat lingkungan, *recovery* dan *recycling florida* ini juga dapat menghemat biaya dalam menjalankan *Dry Scrubbing System*.

PT. Indonesia Asahan Alumunium menjalankan konsep R3, *Reduction, Recovery, dan Recycling* dimana konsep ini menghendaki semua bahan dari bahan baku hingga produk dapat didaur ulang (*recycled*).

PT. Indonesia Asahan Alumunium juga memonitor polusi di sekitar pabrik peleburan khususnya mengenai emisi *florida* di dalam udara, tanaman dan tanah dan juga Sox di udara. Kualitas air sekitar juga menjadi target monitor.

Perusahaan ini juga termasuk perusahaan yang berwawasan lingkungan demi melanjutkan komitmennya untuk menurunkan emisi Gas

Rumah Kaca ( GRK ). *Clean Development Mechanism* ( CDM ) atau Mekanisme Pembangunan Bersih ( MPB ) adalah salah satu mekanisme untuk menurunkan emisi GRK. CDM adalah salah satu mekanisme untuk menurunkan emisi GRK yang melibatkan baik negara maju maupun berkembang dan PT. Indonesia Asahan Alumunium sebagai salah satu industri di Negara berkembang ( Indonesia ) yang secara sukarela terlibat dalam implementasi CDM.

Di dalam Protokol Kyoto ( 1997 ) telah disebutkan bahwa CDM ini adalah komitmen bagi negara maju ataupun negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK paling sedikit 5% dari kondisi di tahun 1990 yang akan dilaksanakan selama periode 2008 – 2012. Hal ini dikarenakan emisi GRK dapat menyebabkan perubahan iklim global.

Selain itu, berdasarkan “IAI *Sustainability Report*” tahun 2006 terdapat suatu inisiatif yang mendunia di dalam industry peleburan alumunium untuk menurunkan GRK khususnya PFC ( *Perflourocarbon* ). Emisi PFC dari industri alumunium global telah diturunkan sebesar 76% per ton alumunium yang diproduksi antara tahun 1990 sampai dengan 2005.

Pada saat ini, PT. Indonesia Asahan Alumunium memproduksi kira – kira 250.000 ton alumunium per tahun. Produksi yang sebesar ini harus diselaraskan dengan aktifitasnya dalam menurunkan emisi PFC yakni dengan mengurangi *Anode Effect* ( AE ). AE adalah suatu kondisi

dimana tegangan dalam tungku reduksi mendadak meningkat ketika level alumina yang terlarut dalam tungku peleburan jauh di bawah normal ( $\leq 1\%$ ).

Untuk melaksanakan hal ini, PT. Indonesia Asahan Alumunium telah memperbaharui *System Control* operasi yang mampu mengurangi frekuensi AE, durasi dan *over voltage*. PT. Indonesia Asahan Alumunium telah melakukan kesepakatan dengan konsultan yaitu South Pole Ltd, Switzerland yang bekerjasama dengan *Certified Emission Reduction* (CER) Indonesia untuk membantu mengimplementasikan proyek CDM, yang juga didukung oleh BAPEDALDASU dan Mitra Hijau.

Melalui CDM, sebagian dari penurunan emisi GRK berpotensi dapat diklaim sebagai CER.

Proyek CDM PT. Indonesia Asahan Alumunium memenuhi semua kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jika dilihat dari aspek keberlanjutan lingkungan, kegiatan proyek ini merupakan proyek penggantian sistem kontrol operasi (*software* dan *hardware* komputer) sehingga tidak akan ada kontak langsung dengan alam sekitar. Oleh karena itu dapat dipastikan proyek ini tidak akan menimbulkan gangguan dengan keanekaragaman hayati. Dan dengan mengurangi emisi PFC melalui penurunan AE akan memberikan dampak positif dimana udara di lingkungan maupun di lokasi kerja akan semakin baik.

Aspek keberlanjutan ekonomi dari proyek CDM ini mengakibatkan tidak akan terjadi penurunan pendapatan dan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat setempat bila proyek ini dijalankan. Selain itu, tidak akan ada indikasi terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang diakibatkan oleh proyek ini.

Aspek keberlanjutan sosial dari proyek CDM ini dapat dilihat dari adanya kegiatan konsultasi masyarakat yang diadakan pada 15 Januari 2008 di kantor BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh 29 ( dua puluh sembilan ) orang yang mencakup perwakilan masyarakat sekitar lokasi pabrik peleburan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, BAPEDALDA Provinsi Sumatera Utara, perwakilan dari Universitas Sumatera Utara, dan perwakilan dari LSM. Pada acara ini, pihak pengembang proyek memaparkan mengenai rencana kegiatan. Dari hasil acara tersebut, tidak ada komentar negatif dari masyarakat terhadap proyek ini. Pada dasarnya, para pemangku amanah yang hadir mendukung kegiatan pengurangan emisi PFC yang dilakukan oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium dengan harapan kegiatan ini akan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan di Provinsi Sumatera Utara serta menarik lebih banyak pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan mitigasi perubahan iklim seperti CDM.

Dan aspek keberlanjutan teknologi dari proyek CDM ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi yang mutakhir yang telah diaplikasikan di beberapa pabrik peleburan aluminium di dunia. Penyedia sistem yang digunakan pada proyek ini merupakan pihak asing, namun dalam instalasinya dilakukan bersama – sama dengan karyawan PT. Indonesia Asahan Aluminium. Di samping itu, mengenai aspek pemeliharaan dan operasional termasuk pengembangannya telah dilakukan *training* khusus baik di tempat penyedia maupun di lokasi proyek. *Source Code* serta algoritma dari sistem ini juga sudah diserahkan kepada pihak PT. Indonesia Asahan Aluminium untuk bisa dikembangkan lebih lanjut.

Selain tanggung jawab bagi lingkungan, PT. Indonesia Asahan Aluminium juga menerapkan tanggung jawab bagi lingkungan sosial dengan mengadakan proyek Rumpond ( terumbu karang buatan ) dan program *Youth Environment Program*”. Pelaksanaan program Rumpond didasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh kelompok nelayan kecil yang merupakan bagian dari masyarakat pesisir yakni keterbatasan teknologi alat tangkap, sumber daya dan semakin menurunnya hasil tangkapan laut yang disebabkan oleh berbagai hal seperti alam maupun ulah tangan manusia. Permasalahan ini membuat hidup para nelayan semakin terjepit oleh kerasnya kehidupan dan himpitan ekonomi. PT. Indonesia Asahan Aluminium sebagai salah satu perusahaan yang berlokasi di daerah pesisir, Kabupaten Batu Bara dan berdampingan

dengan kelompok nelayan sangatlah memahami bahwa para nelayan dan masyarakat adalah bagian dari *stakeholder* nya. Untuk itu, sejak tahun 2009, perusahaan bekerjasama dengan kelompok nelayan, pemerintah terkait dan LSM melaksanakan program pemberdayaan nelayan yang berbasis sumber daya laut dan salah satunya adalah program terumbu karang buatan atau Rumpond.<sup>45</sup>

Program Rumpond dimaksudkan untuk menciptakan rumah bagi flora dan fauna laut untuk tinggal, tumbuh, bertahan dan berkembang biak, di samping sebagai penghalang bagi beroperasinya pukat harimau dan menjadi lokasi tujuan para nelayan kecil dan tradisional untuk melabuh. Dan pada tahun 2010, program Rumpond ini kembali dilaksanakan di Desa Kuala Indah dan bekerja sama dengan kelompok nelayan Tunas Bahari dan Dinas Perikanan & Kelautan Kabupaten Batu Bara karena program ini dianggap sangat memberi dampak positif bagi nelayan di sekitar *ring area* PT. Indonesia Asahan Alumunium. Pada bulan Juni 2010, PT. Indonesia Asahan Alumunium mengadakan pelatihan dan pemahaman tentang Rumpond serta pembuatannya yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan 150 blok Rumpond secara swadaya sejak Juni – Juli 2010. Penentuan 5 ( lima ) titik koordinat dan survey hasil tangkapan pra-peletakan Rumpond juga telah dilakukan oleh kelompok nelayan. Dan pada hari Senin 19 Juli 2010 tepatnya pada saat pasang mati

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Pak Subagiyo Ibnoe *Senior Manager IPR*, di Kuala Tanjung, 15 November 2011

air laut, para nelayan dengan doa, harapan dan semangat serta bergotong royong mengangkat dan membawa blok Rumpond tersebut ke tengah laut dengan  $\pm 20$  sampan tradisional mereka untuk disusun di dasar laut.

PT. Indonesia Asahan Alumunium dan Dinas Pendidikan & KLH Batu Bara serta sebuah LSM yang bernama KOPPLING ( Komunitas Pemuda peduli Lingkungan ) di lingkungan Sumatera Utara juga melaksanakan program “*Youth Environment Program 2010*” yang berlangsung sejak 19 – 20 Desember 2010 di Tanjung Gading<sup>46</sup>.

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kelestarian lingkungan yang harus ditanamkan sejak usia dini demi keberlanjutan dimasa depan. Program ini dimulai dengan peninjauan kerjasama antara perusahaan dengan Dinas Pendidikan Batu Bara dan 16 kepala sekolah di sekitar PT. Indonesia Asahan Alumunium untuk membentuk Unit Kegiatan Siswa/i di bidang lingkungan pada masing – masing sekolah. Dimana selanjutnya ke-32 murid yang merupakan utusan dari 16 UKS sekolah tersebut mengikuti pelatihan tentang lingkungan pada 19 Desember 2010 di Tanjung Gading.

Dengan antusias dan interaktif, para murid mengikuti penjelasan tentang pola pilah tanam, pengumpulan sampah ( *waste bank* ) yang memiliki nilai jual ekonomis serta mempraktekkan bersama – sama proses

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Pak Julian Feisal dari *Inalum Public Relation*, di Kuala Tanjung, pada 15 Noember 2011

mendaur ulang sampah yang terdapat di sekitar kita, dari yang tidak bermanfaat menjadi bernilai ekonomis.

Di samping itu, para murid juga diajarkan tentang bagaimana membuat dan manfaat lubang *biopori* untuk resapan air dan sebagai *micro waste bank* untuk sampah organik. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan 250 bibit pohon kepada Kepala Daerah Batu Bara untuk ditanam di beberapa wilayah di Kabupaten Batu Bara dan 750 bibit pohon lainnya kepada Dinas Pendidikan Batu Bara untuk ditanam di 16 sekolah disekitar PT. Indonesia Asahan Alumunium yang selanjutnya diadakan penanaman secara simbolis dan bersama – sama di pekarangan sekolah SMAN 1 Sei Suka serta diisi dengan pameran daur ulang.

Program penanaman, pemeliharaan bibit tanaman bantuan PT. Indonesia Asahan Alumunium serta usaha pengurangan pemanfaatan sampah dan kampanye lingkungan di sekolah dilaksanakan secara swadaya oleh tiap UKS di ke-16 sekolah untuk selanjutnya dipantau dan dimonitor selama beberapa waktu.

Program – program yang telah diterapkan oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium tersebut telah memenuhi makna tanggung jawab sosial di bidang lingkungan sesungguhnya. CSR telah terapkan dengan prinsip keberlanjutan dengan tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan bukan lagi kegiatan suka rela atau kegiatan amal yang spontanitas. Untuk melihat lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 07.

**e. Anggaran, Pengawasan dan Evaluasi Program CSR PT.**

**Indonesia Asahan Alumunium**

Pada pasal 74 ayat ( 2 ) Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.”

Selaras dengan rumusan tersebut, anggaran untuk pelaksanaan program CSR oleh IPR-ISP atau IPP ( *Inalum Public Relation – Inalum Smelting Plant* atau *Inalum Power Plant* ) telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kebijakan keuangan perusahaan setiap tahunnya. IPR dengan anggaran yang telah ada selalu berusaha untuk selalu dan akan mencoba dengan sebaik – baiknya melakukan tindakan yang berarti bagi masyarakat dan lingkungan sekitar<sup>47</sup>.

Disisi lain, ada anggaran yang secara tidak langsung dikategorikan sebagai dana untuk program CSR yang dialokasikan untuk kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk menjaga fasilitas perusahaan, akses jalan dan biaya pemeliharaan lainnya. Grafik anggaran secara langsung dapat dilihat pada lampiran 07.

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Pak Subagiyo Ibnoe *Senior Manager IPR*, di Kuala Tanjung, 15 November 2011

IPR telah melakukan pengawasan dan evaluasi dari kemajuan, dampak dan keberlanjutan program CSR yang telah diterapkan dengan pola sebagai berikut :

- a. Melakukan kerjasama dengan PT. Surindo Utama ( konsultan CSR) untuk pemeriksaan program CSR.
- b. Memberikan kuisioner kepada para *stakeholder* yang terkait atau para pihak yang ikut berpartisipasi dalam program CSR mengenai program CSR yang telah diterapkan.
- c. Menyampaikan *external letter* kepada *stakeholder* yang terkait mengenai laporan berkala dari program CSR.
- d. Membuat persetujuan dan kerjasama dengan *stakeholder* yang terkait untuk mengawasi, mengadakan survey, dan melaksanakan program CSR yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada prinsipnya, hasil atau dampak dari penerapan program CSR tidak dapat langsung disurvei atau dipantau setelah program tersebut dilaksanakan. Karena CSR ini adalah suatu kegiatan rekayasa sosial yang memerlukan waktu untuk menciptakan perubahan hingga akhirnya dampak dari penerapannya dapat dirasakan. Oleh karena itu, dampak dari penerapan program CSR ini baru dapat dipantau beberapa waktu setelah penerapannya.

### **C. Kendala – kendala yang Dihadapi dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada PT. Indonesia Asahan Alumunium dan Upaya yang Ditempuh dalam Penyelesaiannya**

Sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya peleburan alumunium, PT. Indonesia Asahan Alumunium tidak menemui kendala yang sangat berarti dalam penerapan CSR yang dikhawatirkan dapat menghalangi pelaksanaannya.

Meskipun peraturan perundang – undangan tidak memberikan penegasan bagi penerapan CSR, PT. Indonesia Asahan Alumunium tetap melaksanakan CSR sebagai kewajibannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam nilai – nilai perusahaan ( *company values* ) yang menjadi tujuan perusahaan ini sejak ia didirikan.

Selain itu, bias antara keinginan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi kendala yang timbul dari penerapan program CSR ini.<sup>48</sup> Pada dasarnya, PT. Indonesia Asahan Alumunium menerapkan program CSR ini berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat, bukan berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat. Sehingga penerapannya akan memberikan dampak secara langsung sesuai kebutuhan mereka.

Pertentangan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat ini bisa timbul disebabkan oleh adanya keinginan yang besar dari masyarakat di suatu wilayah untuk mendapatkan perhatian dan ingin didahulukan dari

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pak Arfan Iqbal Harahap dari *Public Relation & CSR Department*, di Kuala Tanjung, 14 November 2011.

masyarakat di wilayah lain. Padahal dalam penerapannya, PT. Indonesia Asahan Alumunium sudah mempunyai ketentuan – ketentuan tentang wilayah mana yang diprioritaskan terlebih dahulu ( *Ring Area* ).

Untuk menangani masalah tersebut, perusahaan akan terlebih dahulu melakukan *social mapping*<sup>49</sup> yang bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap kebutuhan apa yang diperlukan masyarakat dengan terjun langsung ke lapangan.

Kegiatan pengelolaan alumunium ini juga pasti akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang dibuang PT. Indonesia Asahan Alumunium ke media alam berupa lingkungan.

Bagi masyarakat yang terkena dampak negatif tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan berhak memperoleh ganti rugi yang layak baginya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Hal ini diatur dalam pasal 145 Undang – Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Arfan Iqbal Harahap dari *Public Relation & CSR Department*, di Kuala Tanjung, 14 November 2011.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar penerapan tanggung jawab sosial perusahaan ( *Corporate Social Responsibility* ) di bidang lingkungan pada PT. Indonesia Asahan Alumunium bukan lah semata – mata berdasarkan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Undang – undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan/atau Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melainkan berdasarkan nilai – nilai perusahaan ( *company values* ) yang ingin dicapai sejak perusahaan ini didirikan. Pentingnya manfaat CSR ini menjadikan penerapannya bagi perusahaan sebagai suatu kewajiban.
2. Penerapan program CSR oleh PT. Indonesia Asahan Alumunium didasarkan pada kode etik ( *code of conduct* ). Selain itu, penerapannya juga didasarkan pada *Ring Area*. Dimana *Ring Area* merupakan daerah yang menjadi target operasi penerapan CSR yang menjadi prioritas perusahaan. Bentuk – bentuk penerapannya berupa penerapan program CDM ( *Clean Development Mechanism* ), pembuatan Rumpond, dan program “*Youth Environment Program*”.
3. Dalam penerapan program CSR ini, perusahaan tidak menemukan kendala yang sangat berarti karena PT. Indonesia Asahan Alumunium

telah mengerti dan sangat memahami manfaat dari penerapan CSR ini sesungguhnya. Sedikit hambatan timbul dari kurang tegasnya peraturan perundang – undangan di Indonesia yang mengatur tentang CSR ini sehingga penerapannya dianggap hanya sebagai anjuran bukan kewajiban. Bias antara keinginan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi hambatan kecil dalam penerapan CSR.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan pelaksana dari undang – undang sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mengatur tentang CSR sehingga aturan tersebut menjadi sempurna. Pemerintah terlebih dahulu harus mendudukkan defenisi CSR secara mendetail dan seragam agar tidak terjadi pemahanman yang berbeda – beda menurut perseroan ataupun masyarakat. Jika perlu, pemerintah juga harus menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang dianggap mengabaikan penerapan CSR karena pada dasarnya CSR ini adalah suatu kewajiban bukan anjuran.
2. Kegiatan mensosialisasikan program CSR kepada masyarakat dianggap perlu untuk memberitahukan pada masyarakat mengenai hak mereka dan pemahaman tentang makna CSR sesungguhnya yang sebenarnya dapat memberikan dampak yang sangat positif secara berkelanjutan bagi masyarakat.